



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmppt@padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Nomor : 04 / Pend.PNF-PKBM / DPMPTP / II -2025

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/0868/PAUD_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF	: PKBM ATHARRAZKA																
Jenis Satuan PNF	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)																
Ketua	: Yedo Susanto																
Sekretaris	: Anharisyah Putra																
Bendahara	: Mega Noveane, SE																
Alamat	: Pauh Tengah Siciucin Kecamatan 2 XII Enam Lingkung																
Jenis Kegiatan	: <table><tr><td>1. Pendidikan Kearsaaran Fungsional (KF)</td><td>9. Perikanan</td></tr><tr><td>2. Paket A, B, dan C</td><td>10. Perkebunan</td></tr><tr><td>3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</td><td>11. Koperasi</td></tr><tr><td>4. Kecakapan Hidup dan Pelatihan (Life Skill)</td><td>12. Pemberdayaan Masyarakat</td></tr><tr><td>5. Pemuda Produktif dan Olah Raga</td><td>13. Keagamaan</td></tr><tr><td>6. Sosial dan BAM</td><td>14. Lembaga Sosial Masyarakat</td></tr><tr><td>7. Peternakan</td><td>15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)</td></tr><tr><td>8. Pertanian</td><td>16. Kewirausahaan Desa(KWD)</td></tr></table>	1. Pendidikan Kearsaaran Fungsional (KF)	9. Perikanan	2. Paket A, B, dan C	10. Perkebunan	3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11. Koperasi	4. Kecakapan Hidup dan Pelatihan (Life Skill)	12. Pemberdayaan Masyarakat	5. Pemuda Produktif dan Olah Raga	13. Keagamaan	6. Sosial dan BAM	14. Lembaga Sosial Masyarakat	7. Peternakan	15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	8. Pertanian	16. Kewirausahaan Desa(KWD)
1. Pendidikan Kearsaaran Fungsional (KF)	9. Perikanan																
2. Paket A, B, dan C	10. Perkebunan																
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11. Koperasi																
4. Kecakapan Hidup dan Pelatihan (Life Skill)	12. Pemberdayaan Masyarakat																
5. Pemuda Produktif dan Olah Raga	13. Keagamaan																
6. Sosial dan BAM	14. Lembaga Sosial Masyarakat																
7. Peternakan	15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)																
8. Pertanian	16. Kewirausahaan Desa(KWD)																
Keunggulan Berbasis Keagamaan	: 1. Tahfiz																

Izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 18 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



MR. ST. MU

Pembina PKI, NIP. 19740614 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmtp@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 04 / Pend.PNF-PKBM / DPMTP / II - 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/0868/PAUD_PNF/Disdikbud/2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0053/BSNP/I/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) Kepada :

- a. Nama Satuan PNF : **PKBM ATHARRAZKA**
- b. Jenis Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- c. Ketua : Yedo Susanto
- d. Sekretaris : Anharisyah Putra
- e. Bendahara : Mega Noveane, SE
- f. Alamat : Pauh Tengah Sicincin Kecamatan 2 X II Enam Lingkung
- g. Jenis Kegiatan :
 1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
 2. Paket A, B, dan C
 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 4. Kecakapan Hidup dan Pelathan (Life Skill)
 5. Pemuda Produktif dan Olah Raga
 6. Sosial dan BAM
 7. Peternakan
 8. Pertanian
 9. Perikanan
 10. Perkebunan
 11. Koperasi
 12. Pemberdayaan Masyarakat
 13. Keagamaan
 14. Lembaga Sosial Masyarakat
 15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 16. Kewirausahaan Desa(KWD)
- h. Keunggulan Berbasis Keagamaan : 1. Tahfiz

Penyelenggara Wajib :

KEDUA :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA :

Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 18 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Pembina Tk.1, NIP. 19740614 200604 1 003

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Enam Lingkung
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmptp@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 09 / Opr.PNF- PKBM / DPMPTP / II -2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Dasar :
- Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /0868/ PAUD_PNF / Disdikbud / 2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PNF	: PKBM ATHARRAZKA																		
Jenis Satuan PNF	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)																		
Kepala Sekolah	: Yedo Susanto																		
Sekretaris	: Anharisyah Putra																		
Bendahara	: Mega Noveane, SE																		
Alamat	: Pauh Tengah Sicincin Kecamatan 2 X II Enam Lingsung																		
Jenis Kegiatan	: <table><tr><td>1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)</td><td>10. Perkebunan</td></tr><tr><td>2. Paket A, B, dan C</td><td>11. Koperasi</td></tr><tr><td>3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</td><td>12. Pemberdayaan Masyarakat</td></tr><tr><td>4. Kecakapan Hidup dan Pelatihan (Life Skill)</td><td>13. Kesgamaan</td></tr><tr><td>5. Pemuda Produktif dan Olah Raga</td><td>14. Lembaga Sosial Masyarakat</td></tr><tr><td>6. Sosial dan BAM</td><td>15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)</td></tr><tr><td>7. Peternakan</td><td>16. Kewirausahaan Desa(KWD)</td></tr><tr><td>8. Pertanian</td><td></td></tr><tr><td>9. Perikanan</td><td></td></tr></table>	1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)	10. Perkebunan	2. Paket A, B, dan C	11. Koperasi	3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12. Pemberdayaan Masyarakat	4. Kecakapan Hidup dan Pelatihan (Life Skill)	13. Kesgamaan	5. Pemuda Produktif dan Olah Raga	14. Lembaga Sosial Masyarakat	6. Sosial dan BAM	15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	7. Peternakan	16. Kewirausahaan Desa(KWD)	8. Pertanian		9. Perikanan	
1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)	10. Perkebunan																		
2. Paket A, B, dan C	11. Koperasi																		
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12. Pemberdayaan Masyarakat																		
4. Kecakapan Hidup dan Pelatihan (Life Skill)	13. Kesgamaan																		
5. Pemuda Produktif dan Olah Raga	14. Lembaga Sosial Masyarakat																		
6. Sosial dan BAM	15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)																		
7. Peternakan	16. Kewirausahaan Desa(KWD)																		
8. Pertanian																			
9. Perikanan																			

Keunggulan Berbasis Keagamaan

1. Tahfiz

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai dari Tanggal 18 Februari 2025 s/d 17 Februari 2028, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 26 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Pembina Tk.I, NIP. 19740614 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmptp@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 08 / Opr.PNF-PKBM / DPMPTP / II - 2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/0868PAUD_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)..
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan SKS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0053/BSNP/I/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada:

- a. Nama Satuan PNF : **PKBM ATHARRAZKA**
- b. Jenis Satuan PNF : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- c. Kepala Sekolah : Yedo Susanto
- d. Sekretaris : Anharisyah Putra
- e. Bendahara : Mega Noveane, SE
- f. Alamat : Pauh Tengah Sicincin Kecamatan 2 X II Enam Lingkung
- g. Jenis Kegiatan :
 - 1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
 - 2. Paket A, B, dan C
 - 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 4. Kecakapan Hidup dan Pelatihan (Life Skill)
 - 5. Pemuda Produktif dan Olah Raga
 - 6. Sosial dan BAM
 - 7. Peternakan
 - 8. Pertanian
 - 9. Perikanan
 - 10. Perkebunan
 - 11. Koperasi
 - 12. Pemberdayaan Masyarakat
 - 13. Keagamaan
 - 14. Lembaga Sosial Masyarakat
 - 15. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 - 16. Kewirausahaan Desa(KWD)
- h. Keunggulan Berbasis Keagamaan : 1. Tahfiz

Penyelenggara Wajib :

KEDUA

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PNF harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF).

KETIGA

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai dari Tanggal 18 Februari 2025 s/d 17 Februari 2028, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 18 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ARKADIL S. ST. MH

Pembina Tk.I, NIP. 19740614 200604 1 003

Tembusan, Yth :

- 1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
- 3. Camat Enam Lingkung
- 4. Arsip